



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

NOMOR 495 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR RIAU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
PADA KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 121/PP.04.2-BA/1408/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Siak pada Kabupaten Siak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Siak Pada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK PADA KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Siak Pada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Siak Pada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Siak Pada Kabupaten Siak Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Siak
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd.

SAID DHARMA SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Fresly Gunata

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 495 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
PADA KECAMATAN SABAK AUH
KABUPATEN SIAK TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU, DAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SIAK PADA KECAMATAN SABAK AUH
KABUPATEN SIAK TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	Sarmanto	Laki-laki	Bandar Pedada
2	Ahmad Muzayen	Laki-laki	Bandar Pedada
3	Nurul Hidayati	Perempuan	Bandar Pedada
4	Agus Rudianto	Laki-laki	Bandar Sungai
5	Rizky Maulana Putra	Laki-laki	Bandar Sungai
6	Nur Baiti	Perempuan	Bandar Sungai
7	Edi Putra	Laki-laki	Belading
8	Muhamad Sabri	Laki-laki	Belading
9	Ridwan Fitriyanto	Laki-laki	Belading
10	Mulyadi S	Laki-laki	Laksamana
11	Maryam Khairunnisa	Perempuan	Laksamana
12	Suyetno	Laki-laki	Laksamana
13	Agus Susanto	Laki-laki	Rempak
14	Abdul Muzil	Laki-laki	Rempak
15	Herman	Laki-laki	Rempak
16	Wakidun	Laki-laki	Sabak Permai
17	Ari Rahman	Laki-laki	Sabak Permai
18	Ulil Fahmi	Laki-laki	Sabak Permai
19	Muhammad Sofyan	Laki-laki	Selat Guntung
20	Tarmiyanti	Perempuan	Selat Guntung
21	Andika putra	Laki-laki	Selat Guntung
22	Muhammad Nabawi	Laki-laki	Sungai Tengah
23	Siti Nurtoharoh	Perempuan	Sungai Tengah
24	Ahmad Suandi	Laki-laki	Sungai Tengah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd.

SAID DHARMA SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Fresly Gunata